



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

HOZEIMAH, Lahir di Sampang, tanggal 15 Mei 1995, umur 28 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Palerenan, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Spg tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Spg tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 3 Januari 2024 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Sampang, pada tanggal 15 Mei 1995 dengan nama HOZEIMAH dari Bapak bernama SARIFUDDIN dan Ibu yang bernama NASIYEH yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-29122023-0035 tertanggal 29 Desember 2023 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan Melaksanakan Kunjungan ke Luar Negeri namun dalam Paspor Nomor C7117897 tertulis Nama HOZAIMAH tempat tanggal lahir di Pamekasan Tanggal 06 februari 1980 data tersebut adalah Tidak Sesuai, (Foto Copy Dokumen Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang Benar adalah Nama HOZEIMAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 15 MEI 1995, beralamat di Dusun Palerenan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-29122023-0035 tertanggal 29 Desember 2023, Kartu Tanda Penduduk No. NIK: 3527115505950004 tertanggal 13 April 2022, Kartu Keluarga No. 3527112502150012 tertanggal 18 Desember 2023, Surat Keterangan Desa Tobai Timur Nomor 470/01/434.511.03/2024 02 Januari 2024 dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/68/II/YAN.2.3/2024/SATINTELMKAM tertanggal 2 Januari 2024 (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera Paspor Nomor C7117897 tertulis Nama HOZAIMAH tempat lahir di Pamekasan Tanggal 06 Februari 1980 data Nama tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama HOZEIMAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 15 Mei 1995, beralamat di Dusun Palerenan Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor C7117897 khusus mengenai Nama Tempat dan Tanggal Lahir sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527112502150012 tertanggal 18 Desember 2023, atas nama Kepala Keluarga SARIFUDDIN, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527115505950004 tertanggal 13 April 2022 atas nama HOZEIMAH, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-29122023-0035 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 15 Mei 1995 telah lahir HOZEIMAH anak kesatu berjenis kelamin Perempuan dari seorang Ayah yang bernama SARIFUDDIN dan seorang Ibu yang bernama NASIYEH, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/68/II/YAN.2.3./2024/SATINTELKAM atas nama HOZEIMAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Sampang pada tanggal 2 Januari 2024, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Satu Orang Yang sama Nomor 470/01/434.511.03/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tobai Timur, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor Nomor C7117897 atas nama HOZAIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Kuala Lumpur, (Bukti tertanda P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fatimatus Zahroh:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak yang bernama SARIFUDIN dan sorang Ibu yang bernama NASIYEH;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama lengkap Pemohon sejak dilahirkan bernama HOZEIMAH tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 15 Mei 1995

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini bertempat tinggal di Dusun Palerenan, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan berkerja di Malaysia lalu terdapat masalah berkaitan dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran, serta alamat Pemohon yang tertera di dalam Paspornya;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran yang tertera dalam Paspor yakni bernama HOZAIMAH tempat tanggal lahir di Pamekasan tanggal 6 Februari 1980;
- Bahwa Identitas nama Pemohon yang tertera dalam Paspornya tidak sesuai dengan data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon, data yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan juga Akta Kelahiran yang bernama HOZEIMAH tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 15 Mei 1995;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan atas kesalahan data Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan Pembetulan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya akan dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk berkerja di Malaysia;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi Ani;

- Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak yang bernama SARIFUDIN dan sorang Ibu yang bernama NASIYEH;
- Bahwa Saksi mengetahui nama lengkap Pemohon sejak dilahirkan bernama HOZEIMAH tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 15 Mei 1995 dan saat ini bertempat tinggal di Dusun Palerenan, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan berkerja di Malaysia lalu terdapat masalah berkaitan dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran, serta alamat Pemohon yang tertera di dalam Paspornya;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran yang tertera dalam Paspor yakni bernama HOZAIMAH tempat tanggal lahir di Pamekasan tanggal 6 Februari 1980;
- Bahwa Identitas nama Pemohon yang tertera dalam Paspornya tidak sesuai dengan data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon, data yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan juga Akta Kelahiran yang bernama HOZEIMAH tempat tanggal lahir di Sampang tanggal 15 Mei 1995;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan atas kesalahan data Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan Pembetulan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya akan dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk berkerja di Malaysia;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran. Paspor yang akan dibetulkan adalah Paspor Nomor C7117897 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tertanggal 19 Juni 2020 tertulis Nama HOZAIMAH tempat lahir di Pamekasan tanggal 6 Februari 1980, dirubah sesuai dengan data kependudukan Pemohon menjadi HOZEIMAH tempat lahir di Sampang tanggal 15 Mei 1995 bertempat tinggal di Dusun Palerenan, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah HOZEIMAH tempat lahir di Sampang tanggal 15 Mei 1995 yang merupakan anak kandung dari Bapak yang bernama SARIFUDIN dan sorang Ibu yang bernama NASIYEH, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan P-3 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar sejak pemohon dilahirkan, Pemohon diberi nama HOZEIMAH lahir di Sampang, pada tanggal 15 Mei 1995 dan saat ini bertempat tinggal di Dusun Palerenan, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan P-3 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Paspor Nomor C7117897 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tertanggal 19 Juni 2020 tertulis Nama HOZAIMAH tempat lahir di Pamekasan tanggal 6 Februari 1980 (bukti surat tertanda P-6), terkait dengan data yang termuat dalam Paspor tersebut tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta bersesuaian dengan alat bukti saksi yang diperiksa dipersidangan;
- Bahwa benar perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon hanya dipergunakan untuk pergi berkerja di Negara Malaysia dan pembetulan data Pemohon tersebut bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan tertanda P-4 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan pembetulan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor C7117897 tertulis Nama HOZAIMAH tempat lahir di Pamekasan tanggal 6 Februari 1980 data tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama HOZEIMAH tempat lahir di Sampang tanggal 15 Mei 1995 beralamat di Dusun Palerenan, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor C7117897 khusus mengenai Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran serta Tempat Tinggalnya sebagaimana yang tercantum dalam Data Kependudukan Pemohon;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh kami **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Hasan Basri** Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;
Panitera Pengganti, Hakim,

Hasan Basri

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)